

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 31 /PB/2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja negara, kepada pihak ketiga dapat dibayarkan uang muka berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dengan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembayaran uang muka atas kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dilakukan dengan tertib, hati-hati, dan akuntabel, perlu diatur tata cara pembayaran dan pengembalian uang muka serta pengawasan pengembalian uang muka;
- c. bahwa sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara melakukan standardisasi teknis dalam pembayaran dan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari pengelolaan perbendaharaan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PP-SPM
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
11. Surat Jaminan Uang Muka yang selanjutnya disebut Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
12. Pengembalian Uang Muka adalah pengembalian uang muka yang dilakukan melalui pemotongan SPM pada saat pembayaran prestasi pekerjaan kepada KPPN.
13. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
14. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.

15. Pemegang Jaminan atau *Obligee* adalah pihak pemberi pekerjaan yang mengadakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa pemerintah, dimana dalam perjanjian/kontrak ditegaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
16. *Principal* adalah penyedia barang/jasa yang mengikatkan diri dengan *Obligee* dalam perjanjian/kontrak dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
17. Penjamin atau *Surety* adalah pihak yang memberikan jaminan kepada *Principal* atas kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak dan jika tidak dilaksanakan maka Penjamin akan membayar ganti rugi maksimum sebesar nilai jaminan.
18. Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
19. *Suretyship* adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi:

1. Syarat-syarat Jaminan Uang Muka.
2. Tanggung jawab PPK dalam pengujian Jaminan Uang Muka.
3. Mekanisme pembayaran uang muka oleh KPPN.
4. Mekanisme pengawasan Pengembalian Uang Muka oleh PPK dan KPPN.

BAB III SYARAT-SYARAT JAMINAN UANG MUKA

Pasal 3

- (1) Jaminan Uang Muka dikeluarkan oleh bank/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi umum yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
- (2) Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (3) Masa klaim Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- (5) Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mempunyai program asuransi kerugian/*surety bond*.
- (6) Jaminan Uang Muka harus mencantumkan ketentuan bahwa Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka, berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan atau *Obligee* dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim.

Pasal 4

Besarnya uang muka dapat diberikan sebagai berikut:

- a. untuk usaha kecil dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa;
- b. untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa;
- c. untuk kontrak tahun jamak dapat diberikan paling tinggi:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak pengadaan barang/jasa untuk tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat *addendum* kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, Jaminan Uang Muka harus diperpanjang sesuai dengan masa penyelesaian pekerjaan setelah *addendum* kontrak.
- (2) Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship* dan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha *suretyship*.
- (3) Pengembalian uang muka dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- (4) Pengembalian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus telah lunas pada saat pembayaran terakhir pengadaan barang/jasa.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGUJIAN JAMINAN UANG MUKA

Pasal 6

- (1) PPK bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan Jaminan Uang Muka.
- (2) Dalam rangka menjamin kebenaran dan keabsahan Jaminan Uang Muka, PPK melakukan pengujian sebagaimana berikut:
 - a. Pengujian terhadap terpenuhinya syarat-syarat Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Pengujian terhadap besaran pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, PPK mengajukan permintaan pembayaran kepada PP-SPM dengan menerbitkan SPP Uang Muka, disertai:
 - a. Asli Jaminan Uang Muka;
 - b. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Uang Muka yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA

Pasal 7

- (1) Atas pengajuan permintaan pembayaran uang muka dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PP-SPM melakukan pengujian atas kebenaran dan keaslian Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Pengujian atas kebenaran dan keaslian Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara meminta konfirmasi secara tertulis kepada pimpinan bank atau perusahaan asuransi penerbit Jaminan Uang Muka.
- (3) Konfirmasi tertulis dari pimpinan bank atau perusahaan asuransi penerbit Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan bahwa Jaminan Uang Muka benar-benar diterbitkan oleh bank atau perusahaan asuransi bersangkutan;
 - b. pernyataan kebenaran tanggal dan nomor kontrak, uraian pekerjaan yang tercantum dalam Jaminan Uang Muka, nama dan alamat *Obligee*, nama dan alamat *Principal*.
- (4) Surat pernyataan keaslian dan kebenaran Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal bank atau perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak satu kota dengan PP-SPM, PP-SPM dapat melakukan konfirmasi melalui cabang bank/perusahaan asuransi terdekat.
- (6) PP-SPM menerbitkan SPM untuk pembayaran uang muka dalam hal pengujian atas kebenaran dan keabsahan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah memenuhi persyaratan penerbitan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN;
 - b. Jaminan Uang Muka telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan telah memperoleh konfirmasi tertulis dari pimpinan atau petugas yang ditunjuk pada bank atau perusahaan asuransi penerbit Jaminan Uang Muka.

Pasal 8

- (1) PP-SPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling kurang disertai dengan:
 - a. Asli Jaminan Uang Muka;
 - b. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan bank atau perusahaan asuransi penerbit Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang telah disahkan oleh PP-SPM.
- (2) Tata cara penerbitan SPM mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

BAB VI
PEMBAYARAN UANG MUKA OLEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 9

- (1) KPPN melakukan penelitian atas kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
 - a. terpenuhinya syarat Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. kesesuaian data yang tercantum pada SPM dengan data yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) KPPN menerbitkan SP2D setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

BAB VII
PENGAWASAN PENGEMBALIAN UANG MUKA
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 10

- (1) KPPN melakukan pengawasan dan pengamanan atas pengembalian uang muka.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan pengembalian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan pencatatan atas pengembalian uang muka dengan menggunakan aplikasi SP2D.
- (3) KPPN melakukan monitoring untuk mengetahui Jaminan Uang Muka yang akan berakhir masa berlakunya.
- (4) Dalam hal pencatatan atas pengembalian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia pada aplikasi SP2D, KPPN membuat Kartu Pengawasan Pengembalian Uang Muka yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

Pasal 11

- (5) Klaim pengembalian Jaminan Uang Muka dilakukan oleh Kepala KPPN apabila:
 - a. setelah diterimanya surat pernyataan dari KPA bahwa telah terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa;
 - b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pengembalian uang muka belum lunas.
- (2) Dalam hal Kepala KPPN menerima surat pernyataan dari KPA bahwa telah terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar uang muka yang belum dikembalikan;

- b. pengembalian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai pengembalian uang muka tahun anggaran berkenaan, dalam hal penyetorannya pada tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan) atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (kode akun 4239XX) yang disetor setelah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah berakhir masa berlakunya sedangkan pengembalian uang muka belum lunas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu hari kerja setelah berakhirnya masa berlakunya Jaminan Uang Muka, Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada KPA bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka telah berakhir;
 - b. surat pemberitahuan Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA menyampaikan pernyataan tertulis bahwa:
 - 1) pekerjaan telah selesai dan pengembalian uang muka akan dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka, atau
 - 2) telah terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa;
 - d. pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar uang muka yang belum dikembalikan sebagai pengembalian uang muka tahun anggaran berkenaan, dalam hal penyetorannya pada tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan) atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (kode akun 4239XX) yang disetor setelah tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka, pengembalian uang muka belum lunas, KPA bertanggungjawab mengganti kekurangan pengembalian uang muka.
- (5) Dalam hal KPA menyampaikan surat pernyataan telah terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b dan KPPN tidak mempunyai cukup waktu untuk mengajukan klaim, KPA bertanggung jawab atas pengembalian uang muka tersebut.
- (6) Jaminan Uang Muka yang masa berlakunya melampaui batas terakhir pengajuan SPM-LS non-belanja pegawai ke KPPN, pengembalian uang muka mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.
- (7) Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala KPPN melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan klaim ke kantor pusat bank atau perusahaan asuransi.
- (8) Kepala KPPN tidak diperkenankan menerima Jaminan Uang Muka sampai dengan bank atau perusahaan asuransi bersedia mencairkan jaminan/garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 12

Dalam hal Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah lunas, Kepala KPPN mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada KPA.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan pengembalian uang muka atas beban APBN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku untuk SPM pembayaran uang muka dan SPM yang terkait dengan pengembalian uang muka tertanggal 1 November 2012.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Kepala KPPN diminta agar melaksanakan dan memberitahukan kepada kepala kantor/satuan kerja dan pimpinan Bank di wilayah kerja masing-masing atas ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan pengembalian uang muka atas beban APBN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dapat diatur lebih lanjut dengan surat atau surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2012

DIREKTUR JENDERAL,



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 31 /PB/2012 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT KUASA

Nomor :(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama/NIP :(2).....
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen(3).....
berdasarkan SK(4).... tanggal(5).... Nomor(6).....

memberikan kuasa kepada:

- II. Nama/NIP :(7).....
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(8).....

untuk mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan:

1. Bank/Perusahaan Asuransi :(9).....
2. Tanggal Jaminan Uang Muka :(10).....
3. Nomor Jaminan Uang Muka :(11).....
4. Jumlah Jaminan Uang Muka : Rp.....(12).....(dengan huruf)
5. Untuk Pekerjaan :(13).....
6. Sesuai dengan kontrak : Nomor... (14).... tanggal... (15).....

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(16).....,.....(17).....

Penerima Kuasa
Kepala KPPN,

Pemberi Kuasa
PPK,

Meterai

.....(18).....
NIP.....(19).....

.....(20).....
NIP.....(21).....

Mengetahui:

Pimpinan(22).....

.....(23).....

fb

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA**

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa
(2)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(3)	Diisi dengan nama lembaga/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
(4)	Diisi dengan nama jabatan penandatangan Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(5)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi dengan nomor Surat Pejabat Pembuat Komitmen
(7)	Diisi dengan nama lengkap Kepala KPPN dan NIP Kepala KPPN
(8)	Diisi dengan nama KPPN
(9)	Diisi dengan nama bank/perusahaan asuransi penjamin
(10)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Jaminan Uang Muka.
(11)	Diisi dengan nomor Jaminan Uang Muka
(12)	Diisi dengan angka dan huruf senilai rupiah yang tertera pada Jaminan Uang Muka
(13)	Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
(14)	Diisi dengan nomor kontrak
(15)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak
(16)	Diisi dengan nama kota tempat Surat Kuasa dibuat
(17)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Kuasa dibuat
(18)	Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pejabat KPPN yang berwenang dan dibubuh cap dinas
(19)	Diisi dengan NIP Pejabat KPPN
(20)	Diisi dengan nama lengkap, tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen, dibubuh meterai, dan cap dinas
(21)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(22)	Diisi dengan nama bank yang menerbitkan jaminan
(23)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan bank dan dibubuh cap dinas

DIREKTUR JENDERAL,



LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 31 /PB/2012 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT
BANK/PERUSAHAAN ASURANSI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank/Perusahaan Asuransi :(3).....
Berkedudukan di :(4).....
Alamat :(5).....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh:

Nama Bank/Perusahaan Asuransi :(6).....
Nomor /tanggal :(7).....

untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak No....(8).....
tanggal....(9)... sebesar Rp(10)..... (dengan huruf), adalah Jaminan
Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Bank/Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti
kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya
bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(11),
.....(12).....

.....(13)..... Meterai

(Nama Lengkap)

.....

/

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan surat
(3)	Diisi dengan nama bank/perusahaan asuransi
(4)	Diisi dengan kota kedudukan bank/perusahaan asuransi
(5)	Diisi dengan alamat bank
(6)	Diisi dengan nama bank/perusahaan asuransi penerbit jaminan
(7)	Diisi dengan nomor Jaminan Uang Muka yang diterbitkan dan di isi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Jaminan Uang Muka
(8)	Diisi dengan nomor kontrak penyelesaian pekerjaan
(9)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya kontrak
(10)	Diisi dengan jumlah Jaminan Uang Muka
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan.
(12)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(13)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, dibubuh meterai, stempel/cap dinas



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-31 /PB2012 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

REGISTER DATA REALISASI KONTRAK

Tahun Kontrak
Satuan Kerja
Identitas Kontrak

Adendum Ke
Nama Bank/Asuransi Penjamin
Nomor Tgl. Jaminan Uang Muka

Tahun Kontrak	s.d.
Satuan Kerja	
Identitas Kontrak	
Adendum Ke	
Nama Bank/Asuransi Penjamin	
Nomor/Tgl. Jaminan Uang Muka	
Nilai Jaminan Uang Muka	
Masa Berlaku Jaminan	
Masa Berlaku Klaim	

: Nomor Kontrak : Tgl.Kontrak
Nomor Adendum : Tgl.Adendum

୧୮

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 31 /PB/2012 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT

KPPN

Nomor :	Tempat, tanggal
Sifat : Segera	
Lampiran :	
Hal : Pemberitahuan bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka telah berakhir	

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja.....

Sehubungan dengan surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh(nama bank/perusahaan asuransi) nomor...(nomor Surat Jaminan Uang Muka)..... tanggal (tanggal Surat Jaminan Uang Muka)..... sebesar Rp.....(dengan huruf), dengan ini diberitahukan bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka sebagaimana yang tercantum dalam surat Jaminan Uang Muka dimaksud berakhir pada tanggal....., sedangkan pengembalian uang muka belum dikembalikan Rp.....(dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon agar Saudara menyampaikan penjelasan tertulis pengembalian uang muka (*telah terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa atau pekerjaan telah selesai dan sisa uang muka yang belum dikembalikan akan diperhitungkan seluruhnya dalam tagihan prestasi pekerjaan berikutnya**).

Konfirmasi dimaksud agar disampaikan kepada kami paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan ini. Kerugian negara yang diakibatkan penyampaian konfirmasi yang melampaui 7 (tujuh) hari kerja merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala KPPN,

.....
NIP

